



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 104 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18, Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 3. Bupati adalah Bupati Purworejo.**
- 4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.**
- 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DINPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.**
- 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DinpUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo.**
- 7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.**
- 8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali dilakukan oleh Pemerintah.**
- 9. Alat peraga menyerupai reklame yang bertujuan non komersial yang selanjutnya disebut alat peraga adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu ataupun untuk menarik perhatian umum kepada sesuatu tersebut yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum yang bersifat non komersial.**

10. Reklame dan alat peraga insidental adalah reklame dan alat peraga yang memiliki masa izin paling lama 3 (tiga) bulan serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama.
11. Reklame dan alat peraga permanen adalah reklame dan alat peraga yang memiliki masa izin lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang serta bahan baku yang digunakan dapat bertahan lebih dari 1 (satu) tahun.
12. Reklame berkonstruksi adalah Reklame yang didirikan di atas tiang pancang dari besi, beton cor atau bahan yang sejenis dan bersifat permanen.
13. Reklame Non Konstruksi adalah Reklame yang ditempel/dipasang pada tempat dengan menggunakan kayu, bambu, tali, kain atau dari bahan yang sejenis dan bersifat sementara (tidak permanen).
14. Reklame Bando Jalan adalah jenis reklame konstruksi yang penempatannya melintang di atas jalan.
15. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame dan alat peraga baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya di Kabupaten Purworejo.
16. Penyelenggaraan Reklame adalah penyelenggaraan reklame dan alat peraga di Kabupaten Purworejo.
17. Kawasan/Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tertentu yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
18. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame dan alat peraga di Kabupaten Purworejo.
19. Jaminan bongkar adalah jaminan biaya pembongkaran dari penyelenggara Reklame yang berupa jaminan Bank (*bank garantie*) atau dalam bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Bupati untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pembongkaran Reklame apabila Penyelenggara Reklame lalai atau tidak membongkar Reklamennya karena habis masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang atau karena sebab lain sehingga Reklame wajib dibongkar.
20. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/ atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya dan/ atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
21. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/ atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

BAB II

BENTUK REKLAME

Bagian Kesatu Posisi Terhadap Jalan

Pasal 2

- (1) Bentuk reklame berdasarkan posisi terhadap jalan adalah:
 - a. membujur/searah jalan;
 - b. sejajar jalan;
 - c. menyerong;
 - d. menjorok sampai batas badan jalan.
- (2) Reklame di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5,6 (lima koma enam) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (3) Pemasangan reklame dilarang melintang dan /atau memotong jalan kecuali reklame yang dipasang pada bangunan batas wilayah daerah.
- (4) Pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyesuaikan dengan kondisi ruang dan estetika.

Bagian Kedua Posisi Panjang dan Lebar Bidang

Pasal 3

- (1) Panjang dan Lebar Bidang Reklame harus disesuaikan dengan kondisi ruang dengan tetap mengutamakan estetika lingkungan.
- (2) Reklame dapat dipasang secara vertikal maupun horisontal untuk jenis :
 - a. papan / billboard;
 - b. videotron/megatron;
 - c. kain.

Bagian Ketiga Sudut Pandang

Pasal 4

- Sudut pandang reklame yang dipasang terhadap posisi jalan adalah:
- a. satu muka/sisi;
 - b. dua muka/sisi; dan
 - c. lebih dari 2 (dua) muka/sisi.

**Bagian Keempat
Ukuran**

Pasal 5

Ukuran Reklame dibedakan menjadi :

- a. besar, berukuran lebih besar dari 15 m² (lima belas meter persegi) ;
- b. sedang, berukuran 6 m² (enam meter persegi) sampai dengan 15 m² (lima belas meter persegi);
- c. kecil, berukuran kurang dari 6 m² (enam meter persegi) ; dan
- d. khusus untuk ukuran reklame udara dan reklame apung disesuaikan dengan keluasaan media yang dipergunakan.

BAB III

KATEGORI REKLAME

**Bagian kesatu
Reklame Insidentil**

Pasal 6

Reklame Insidentil terdiri dari:

- a. Reklame Kain;
- b. Reklame Melekat (stiker);
- c. Reklame Selebaran;
- d. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
- e. Reklame Balon Udara; dan
- f. Reklame Apung.

**Bagian kedua
Reklame Permanen**

Pasal 7

Reklame Permanen terdiri dari:

- a. Reklame Papan;
- b. *Billboard*;
- c. Videotron/Megatron; dan
- d. Large Electronic Display (LED).

BAB IV

PENEMPATAN REKLAME

Pasal 8

Penempatan Reklame yang diselenggarakan di Zona Reklame dapat dilakukan pada:

a. tanah orang pribadi atau badan:

1. Reklame di halaman harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) peletakan reklame menggunakan struktur/tiang penyangga;
 - b) material berupa plat besi dengan konstruksi pipa/frame baja;
 - c) gaya/ model tampilan reklame disesuaikan dengan konsep masing-masing toko/bangunan dan diselaraskan dengan nilai-nilai budaya Kabupaten Purworejo.
2. Reklame yang menempel pada dinding bangunan, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) diserasikan secara proporsional dengan ketinggian bangunan gedung;
 - b) ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan; dan
 - c) tidak mengganggu fungsi bukaan bangunan (pintu dan/atau jendela);
 - d) Apabila menutupi bukaan bangunan, maka harus menggunakan jenis reklame transparan.
3. Reklame di atas bangunan gedung, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) di luar Zona khusus;
 - b) di luar Bangunan Cagar Budaya;
 - c) bukan merupakan reklame papan nama usaha;
 - d) penempatan bidang reklame tidak menutup lebih dari 40% (empat puluh persen) dari fasad bangunan.
4. Reklame di dalam bangunan gedung, harus diselenggarakan dengan memperhatikan aspek estetika, etika dan keamanan.
5. Reklame di tanah kosong dan/ atau pekarangan, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) penyajian reklame diutamakan untuk nama pengenalan usaha atau profesi, nama gedung, termasuk identitas/logo dari nama pengenalan usaha atau nama gedung yang beraktifitas di dalamnya ;
 - b) ukuran konstruksi dan luas bidang reklame diupayakan tidak mengganggu fungsi dan tampilan bangunan disekitarnya;

b. tanah Pemerintah Daerah dan/ atau fasilitas umum:

1. Reklame di tiang penerangan jalan umum, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) jenis reklame yang boleh dipasang adalah jenis papan/billboard yang menggunakan lampu sorot belakang (*back light*);
 - b) posisi bidang reklame vertical dengan ukuran bidang maksimal 1 x 2 meter, disesuaikan dengan kekuatan teknis tiang; dan
 - c) menggunakan daya listrik milik penyelenggara reklame.

2. Reklame di halte bus, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) jenis reklame yang boleh dipasang adalah jenis papan/*billboard* yang menggunakan lampu sorot belakang (*back light*), videotron dan atau melekat/stiker;
 - b) akumulasi luas bidang reklame maksimal 40% (empat puluh persen) dari luas fasad bangunan halte;
 - c) posisi terhadap jalan membujur/searah jalan;
 - d) menempel pada bangunan halte; dan
 - e) menggunakan daya listrik milik penyelenggara reklame.
3. Reklame di jembatan penyeberangan orang (JPO), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) jenis reklame yang boleh dipasang adalah jenis papan/*billboard* yang menggunakan lampu sorot belakang (*back light*) atau videotron;
 - b) lebar bidang reklame maksimal 2,5 (dua koma lima) meter dan panjang menyesuaikan bangunan Jembatan Penyeberangan Orang;
 - c) menggunakan daya listrik milik penyelenggara reklame;
 - d) materi reklame tidak boleh menampilkan produk rokok/alat kontrasepsi/minuman keras;
4. Reklame di kawasan pasar/terminal/taman /tempat khusus parkir, harus mengikuti rekomendasi teknis dari Kepala Perangkat Daerah yang mengelola kawasan tersebut;
5. Reklame di gapura, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) jenis reklame yang boleh dipasang adalah jenis papan/*billboard* yang menggunakan lampu sorot belakang (*back light*) atau videotron;
 - b) ukuran menyesuaikan bentuk dan luas bangunan gapura, dengan lebar bidang reklame maksimal 2,5 (dua koma lima) meter dan panjang maksimal 8 (delapan) meter;
 - c) menggunakan daya listrik milik penyelenggara reklame;
 - d) materi reklame tidak boleh menampilkan produk rokok/alat kontrasepsi/minuman keras;
6. Reklame di tugu, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) jenis reklame yang boleh dipasang adalah jenis papan/*billboard* yang menggunakan lampu sorot belakang (*back light*) ;
 - b) ukuran bidang reklame menyesuaikan bentuk dan luas bangunan tugu ;
 - c) menggunakan daya listrik milik penyelenggara reklame.
7. Reklame di pos polisi, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) jenis reklame yang boleh dipasang adalah jenis papan/*billboard* yang menggunakan lampu sorot belakang (*back light*) atau videotron;
 - b) ukuran bidang reklame disesuaikan dengan bentuk dan luas bangunan pos polisi, dengan lebar bidang reklame maksimal 2,5 (dua koma lima) meter dan panjang maksimal 6 (enam) meter;
 - c) menggunakan daya listrik milik penyelenggara reklame;

8. Reklame di penunjuk peta kota, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) jenis reklame yang boleh dipasang adalah jenis papan/billboard yang menggunakan lampu sorot belakang (*back light*);
 - b) ukuran bidang reklame disesuaikan dengan dengan bentuk dan luas bidang penunjuk peta kota;
 - c) bidang reklame tidak boleh menutup tampilan peta kota;
 - d) menggunakan daya listrik milik penyelenggara reklame.
9. Reklame di Tanah Instansi Pemerintah, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) status tanah merupakan tanah milik Pemerintah Daerah;
 - b) Kategori reklame yang boleh dipasang adalah Reklame Insidental dan reklame permanen;
 - c) ukuran bidang reklame disesuaikan dengan luas dan lokasi tanah;
 - d) pemasangan iklan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. bangunan cagar budaya dilarang digunakan sebagai media reklame, kecuali untuk :
 - a. reklame nama usaha/profesi jenis papan/billboard atau videotron;
 - b. tidak menutup lebih dari 10% (sepuluh persen) dari fasad bangunan;
 - c. bidang reklame berukuran paling tinggi 1,5 (satu koma lima) meter.

Pasal 9

- (1) Reklame wajib ditempatkan di luar bahu jalan dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (3) Penempatan reklame di sisi terluar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak mengganggu akses penyandang disabilitas;
 - b. tidak mengganggu fungsi utilitas umum; dan
 - c. mendapatkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani jalan.
- (4) bidang reklame dapat menjorok di atas trotoar dan/ atau taman dengan batas maksimal sampai sisi terdalam trotoar dan/ atau taman.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat menyediakan konstruksi panggung reklame yang dapat disewakan untuk pemasangan reklame dengan jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.

BAB V

ZONA

Pasal 11

Penyelenggaraan reklame di Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu :

- a. zona khusus;
- b. zona kendali ketat; dan
- c. zona kendali sedang.

Pasal 12

- (1) Zona khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan zona yang tidak boleh digunakan untuk penyelenggaraan reklame kecuali untuk jenis reklame tertentu yang penyelenggaraannya dilaksanakan berdasarkan perjanjian khusus dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Zona khusus di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kawasan Alun-alun Purworejo:
 1. Ruas jalan Jalan Urip Sumoharjo sepanjang sisi timur Alun-alun Purworejo;
 2. Ruas jalan Proklamasi sepanjang sisi selatan Alun-alun Purworejo;
 3. Ruas jalan Mayjend. Sutoyo sepanjang sisi barat Alun-alun Purworejo; dan
 4. Ruas jalan Dr. Setia Budi sepanjang sisi utara Alun-alun Purworejo.
 - b. Kawasan Monumen Perjuangan Purworejo:
 1. ruas jalan Urip Sumoharjo sepanjang sisi barat patung kuda sampai dengan sisi barat bundaran monumen perjuangan;
 2. Ruas jalan Brigjend Katamso sepanjang sisi timur patung kuda sampai dengan sisi timur bundaran monumen perjuangan;
 3. Ruas jalan Jenderal Sudirman sepanjang sisi selatan patung kuda dan sisi selatan bundaran monumen perjuangan;
 - c. Kawasan Alun-alun Kutoarjo:
 1. Ruas jalan Mardiusodo sepanjang sisi timur Alun-alun Kutoarjo;
 2. Ruas jalan Pangeran Diponegoro sepanjang sisi selatan Alun-alun Kutoarjo;
 3. Ruas jalan Marditomo sepanjang sisi barat Alun-alun Kutoarjo;
 4. Ruas jalan Kawedanan sepanjang sisi utara Alun-alun Kutoarjo;
 - d. Ruas Jalan Ahmad Yani Purworejo dari tugu gunung sampai dengan pertigaan Jalan Kyai Haji Wakhid Hasyim.
 - e. Ruas jalan Mayjend Sutoyo dari tugu gunung ke utara sepanjang 50 (limapuluh) meter.

Pasal 13

Zona kendali ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan zona yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan reklame yang diselaraskan dengan mempertimbangkan kawasan cagar budaya.

Pasal 14

- (1) Zona kendali sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan zona yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan reklame.
- (2) Zona kendali sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan zona selain zona khusus dan zona kendali ketat.

BAB VI

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan reklame pada tanah milik Pemerintah Daerah dan/atau fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip-prinsip kerjasama.

Bagian kedua Subjek Kerjasama

Pasal 16

Pihak-pihak yang menjadi subjek kerjasama dalam penyelenggaraan reklame di daerah meliputi:

- a. pemerintah daerah; dan
- b. pihak ketiga.

Bagian Ketiga Objek Kerjasama

Pasal 17

- (1) Objek kerjasama dalam penyelenggaraan reklame meliputi pada tanah milik Pemerintah Daerah dan/atau fasilitas umum milik Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tanah yang tidak dipakai untuk gedung/kantor instansi pemerintah atau pemerintah daerah.

- (3) Fasilitas umum milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. Taman;
 - b. Pasar;
 - b. Terminal Bus;
 - c. Rest Area;
 - d. Halte Penumpang Umum;
 - e. Gedung olah raga; dan
 - f. fasilitas umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Bentuk Kerjasama

Pasal 18

- (1) Kerjasama dalam penyelenggaraan reklame dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kerjasama sewa yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 19

Perjanjian kerjasama penyelenggaraan reklame dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip kerjasama dan objek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17.

Bagian Kelima
Tatacara Kerjasama Penyelenggaraan Reklame

Pasal 20

- (1) Kerjasama penyelenggaraan reklame dengan pihak ketiga dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pihak ketiga yang berniat melakukan kerjasama, mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Permohonan disampaikan secara tertulis kepada Bupati;
 - c. permohonan kerjasama dapat diterima atau ditolak berdasarkan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. permohonan kerjasama yang ditolak disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya;
 - e. permohonan kerjasama yang diterima, ditindaklanjuti dengan penyusunan dan penandatanganan perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

BAB VII

ORNAMEN DESAIN DAN NASKAH REKLAME

Pasal 21

- (1) Reklame jenis papan/ *billboard*, dan *videotron/ megatron* wajib menggunakan ornamen desain reklame yang mengandung nilai nilai budaya di daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Reklame besar dan/atau sedang yang berada pada Zona Khusus dan Zona Kendali Ketat.

Pasal 22

- (1) Ornamen desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) antara lain berbentuk kadaka alas, kadaka mercu, kadaka dimustaka masjid agung, arumdalurinonce, wajikan semanggi lung-lungan srikaya.
- (2) Gambar bentuk ornamen desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum Lampiran Keputusan ini.

Pasal 23

- (1) Naskah reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak bersifat pertentangan Suku, Agama dan Ras (SARA);
 - b. tidak bersifat pornografi;
 - c. tidak melanggar ketertiban umum; dan
 - d. menggunakan bahasa yang santun dan tidak melawan hukum.
- (2) Naskah Reklame dapat berupa tulisan, gambar, ilustrasi dan bentuk tampilan lainnya dari suatu reklame.
- (3) Bentuk huruf, simbol dan kombinasi warna yang digunakan dalam naskah iklan tidak boleh menyerupai rambu-rambu lalu lintas
- (4) Naskah Reklame dapat menggunakan bahasa asing sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Reklame yang memuat naskah yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditutup, dihapus, diturunkan dan atau dibongkar oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame di daerah wajib mendapatkan izin dari Bupati sesuai kewenangan daerah.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon izin harus mengajukan permohonan kepada Bupati c.q Kepala DINPMPTSP secara tertulis atau dapat dilakukan dalam jaringan (*on line*).
- (3) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen persyaratan administratif dan teknis.

Bagian Kedua Persyaratan Izin

Pasal 25

- (1) Syarat administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) untuk reklame papan/ *billboard*, dan *videotron/ megatron* adalah:
 - a. permohonan baru:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 2. Perjanjian kerjasama sewa tanah untuk pemasangan reklame pada tanah Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 3. surat persetujuan dari pemilik tanah persil untuk pemasangan reklame pada tanah milik perseorangan atau badan;
 4. foto copy Akte Pendirian Perusahaan apabila penyelenggara Reklame adalah Perusahaan;
 5. gambar rencana lokasi simulasi pemasangan reklame;
 6. gambar desain;
 7. foto copy Izin Mendirikan Bangunan bagi permohonan reklame dengan ukuran lebih dari atau sama dengan 4 m² (empat meter persegi);
 8. surat pernyataan bertanggung jawab menanggung segala resiko atas penyelenggaraan reklame;
 9. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan bagi penyelenggaraan reklame pada zona kendali ketat;
 10. foto copy Bukti Setoran Jaminan Bongkar untuk reklame jenis konstruksi; dan
 11. surat kuasa dari pemohon izin apabila permohonan izin dikuasakan kepada orang lain.

- b. permohonan perpanjangan:
 1. surat izin asli periode sebelumnya;
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 3. foto reklame terbaru;
 4. foto copy bukti pembayaran pajak reklame/surat keterangan lunas pajak reklame sebelumnya;
 5. Perjanjian kerjasama sewa tanah untuk pemasangan reklame pada tanah Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 6. surat persetujuan dari pemilik tanah persil untuk pemasangan reklame pada tanah milik perseorangan atau badan;
 7. surat pernyataan reklame tidak ada perubahan naskah, ukuran, jenis dan bentuk Reklame.
 8. surat pernyataan bertanggung jawab menanggung segala resiko atas penyelenggaraan Reklame;
 9. foto copy Bukti Setoran Jaminan Bongkar untuk reklame jenis konstruksi; dan
 10. surat kuasa dari pemohon izin apabila permohonan izin dikuasakan kepada orang lain.

- (2) Syarat administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) untuk jenis Reklame kain/vinyl/plastik, Reklame melekat/stiker, Reklame selebaran, Reklame udara, Reklame apung, Reklame peragaan dan Reklame cahaya/film/slide adalah:
 - a. permohonan baru:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 2. gambar desain;
 3. gambar denah lokasi kecuali di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 4. Perjanjian kerjasama sewa tanah untuk pemasangan reklame pada tanah Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 5. surat persetujuan dari pemilik tanah persil untuk pemasangan reklame pada tanah milik perseorangan atau badan; dan
 6. surat kuasa dari pemohon izin apabila permohonan izin dikuasakan kepada orang lain;
 - b. permohonan perpanjangan :
 1. surat izin asli periode sebelumnya;
 2. Perjanjian kerjasama sewa tanah untuk pemasangan reklame pada tanah Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 3. surat persetujuan dari pemilik tanah persil untuk pemasangan reklame pada tanah milik perseorangan atau badan; dan
 4. surat kuasa dari pemohon izin apabila permohonan izin dikuasakan kepada orang lain.

- (3) Syarat administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) untuk jenis reklame berjalan dan reklame suara adalah:
 - a. permohonan baru:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;

2. gambar desain untuk jenis reklame berjalan;
 3. rekaman suara dalam flash disk untuk jenis reklame suara;
 4. Foto copy STNK Kab. Purworejo untuk reklame yang ditempatkan pada kendaraan untuk reklame yang berjalan;
 5. surat pernyataan kesanggupan untuk tidak menempatkan reklame yang dapat mengganggu pengendara dan atau pemakai jalan lain untuk jenis reklame yang berjalan;
 6. surat kuasa dari pemohon izin apabila permohonan izin dikuasakan kepada orang lain;
- b. permohonan perpanjangan :
1. surat izin asli periode sebelumnya;
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 3. gambar desain untuk jenis reklame berjalan;
 4. rekaman suara dalam flash disk untuk jenis reklame suara;
 5. Foto copy STNK Kab. Purworejo untuk reklame yang ditempatkan pada kendaraan untuk reklame yang berjalan;
 6. surat pernyataan kesanggupan untuk tidak menempatkan reklame yang dapat mengganggu pengendara dan atau pemakai jalan lain untuk jenis reklame yang berjalan;
 7. surat kuasa dari pemohon izin apabila permohonan izin dikuasakan kepada orang lain;

**Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Permohonan
dan Penerbitan Izin**

Pasal 26

- (1) Permohonan Izin dan pelayanan penerbitan Izin dilaksanakan sesuai Standar Operasional dan Prosedur perizinan dan non perizinan pada DINPMPTSP.
- (2) Standar Operasional dan Prosedur perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala DINPMPTSP dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENERTIBAN REKLAME

Pasal 27

- (1) DINPMPTSP setiap bulan menyampaikan data Izin penyelenggaraan Reklame kepada BPPKAD dan Satpol PP.
- (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP melakukan verifikasi data dengan kondisi di lapangan guna menyelenggarakan kegiatan penertiban reklame.

Pasal 28

- (1) Penertiban Reklame dilakukan terhadap:
 - a. Penyelenggaraan Reklame yang tidak memiliki izin;
 - b. Izin penyelenggaraan Reklame telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - c. Penyelenggara Reklame tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak Reklame sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. penyelenggaraan Reklame yang telah diubah konstruksi, bentuk, ukuran dan/atau naskahnya sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
 - e. penyelenggaraan Reklame dengan tata letak tidak sesuai pada titik Reklame yang telah ditetapkan ;
 - f. penyelenggaraan Reklame yang tidak sesuai lagi dengan rekomendasi teknis konstruksi; dan/atau
 - g. penyelenggaraan Reklame tidak terpelihara dengan baik
- (2) Penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan, penghapusan, penghentian, penurunan media reklame.
- (3) Penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim penertiban Reklame dibawah koordinasi Satpol PP.
- (4) Pembentukan, Tugas dan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

Penyelenggara Reklame Permanen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan/ atau ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame, dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian fungsi Reklame;
- d. pencabutan izin penyelenggaraan Reklame;
- e. denda administratif; dan/atau
- f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Teguran Lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a disampaikan dengan cara memanggil Penyelenggara Reklame, mendatangi langsung ke alamat Penyelenggara Reklame atau disampaikan melalui alat komunikasi yang tersedia.
- (2) Penyampaian teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Satpol PP bagi penyelenggaraan Reklame yang belum berizin sedangkan untuk penyelenggaraan Reklame yang telah berizin disampaikan oleh DINPMPTSP.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Teguran Lisan, Penyelenggara yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, maka diberikan Teguran tertulis I.
- (4) apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Teguran tertulis I, Penyelenggara Reklame yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya maka diberikan Teguran Tertulis II.
- (5) apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Teguran Tertulis II, pengusaha yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya maka diberikan Peringatan tertulis III.
- (6) Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diberikan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Teguran Tertulis dituangkan dalam bentuk surat teguran yang diterbitkan oleh Satpol PP atau DINPMPTSP sesuai kewenangannya;
 - b. Teguran Tertulis disampaikan kepada Penyelenggara Reklame secara langsung atau melalui pos;
 - c. Penyampaian surat Teguran Tertulis dibuktikan dengan tanda terima atau stempel pos.

Pasal 31

- (1) Penghentian fungsi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, diberikan apabila 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Peringatan Tertulis III, Penyelenggara Reklame tidak mengindahkan peringatan tertulis III.
- (2) Penghentian fungsi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, bagi reklame yang telah berizin diberikan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. DINPMPTSP menyampaikan surat rekomendasi penerbitan Keputusan Penghentian fungsi Reklame kepada Satpol PP;
 - b. berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Satpol PP menerbitkan Keputusan atau Berita Acara Penghentian fungsi Reklame dengan tembusan kepada Kepala BPPKAD dan Kepala DINPMPTSP;

- c. Keputusan Penghentian fungsi Reklame disampaikan kepada Penyelenggara Reklame secara langsung atau melalui pos;
 - d. penyampaian Keputusan atau Berita acara Penghentian fungsi Reklame dibuktikan dengan tanda terima atau stempel pos.
- (3) Penghentian fungsi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, bagi reklame yang belum berizin diberikan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. Kepala Satpol PP menerbitkan Keputusan atau Berita Acara Penghentian fungsi Reklame dengan tembusan kepada Kepala BPPKAD dan Kepala DINPMPTSP;
 - b. Keputusan Penghentian fungsi Reklame disampaikan kepada Penyelenggara Reklame secara langsung atau melalui pos;
 - c. penyampaian Keputusan atau Berita Acara Penghentian fungsi Reklame dibuktikan dengan tanda terima atau stempel pos.
- (4) Penghentian fungsi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya Keputusan atau Berita Acara Penghentian fungsi Reklame oleh Pengusaha yang bersangkutan.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fungsi reklame dihentikan dengan cara yang efektif dan efisien.

Pasal 32

- (1) Pencabutan izin penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, diberikan apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak diterimanya Keputusan atau Berita Acara Penghentian fungsi Reklame, Penyelenggara Reklame yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) Keputusan Pencabutan izin penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. DINPMPTSP menerbitkan Keputusan Pencabutan izin penyelenggaraan Reklame dengan tembusan kepada Kepala BPPKAD dan Kepala Satpol PP;
 - b. Keputusan Pencabutan izin penyelenggaraan Reklame disampaikan kepada Penyelenggara Reklame secara langsung atau melalui pos;
 - c. penyampaian Keputusan Pencabutan izin penyelenggaraan Reklame dibuktikan dengan tanda terima atau stempel pos.
- (3) Dengan diterimanya Keputusan Pencabutan izin penyelenggaraan Reklame, Penyelenggara Reklame harus menghentikan fungsi reklame.

Pasal 33

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, dikenakan apabila Penyelenggara Reklame tetap menjalankan fungsi reklame setelah diterimanya Keputusan pencabutan izin penyelenggaraan Reklame.
- (2) Denda administratif ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari ketentuan besarnya Pajak Reklame tahun berkenaan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. DINPMPTSP menyampaikan surat rekomendasi pengenaan denda administratif kepada BPPKAD;
 - b. berdasarkan surat rekomendasi dari DINPMPTSP, maka BPPKAD menerbitkan Surat Ketetapan pengenaan Denda Administratif paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi dari DINPMPTSP.
 - c. Ketetapan Pengenaan Denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus disampaikan kepada Penyelenggara Reklame paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal ditetapkan.
 - d. Penyelenggara Reklame wajib melunasi denda administratif paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat Ketetapan Pengenaan Denda Administratif.
 - e. Apabila sampai dengan batas waktu pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d, Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak melunasi denda administratif, maka media reklame beserta seluruh konstruksi dan sarana pendukungnya menjadi milik daerah dan dapat dibongkar atau dipergunakan untuk kepentingan Daerah.

BAB XI

PEMBONGKARAN BANGUNAN REKLAME OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat membongkar bangunan reklame milik Penyelenggara Reklame.

- (2) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap:
 - a. reklame yang tidak berizin;
 - b. reklame yang telah dicabut izinnya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame;
 - c. reklame yang berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang izinnya.
 - d. reklame yang tidak layak, baik cara pemasangan, maupun kondisi reklame yang sudah rusak, mengganggu ketertiban umum dan/ atau tidak memenuhi ketentuan perizinan.
 - e. penyelenggara Reklame tidak melunasi denda administratif.
- (3) Pelaksanaan pembongkaran Reklame konstruksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati sedangkan pembongkaran Reklame non konstruksi dilaksanakan tanpa penetapan.

Pasal 35

- (1) Pembongkaran Reklame dilaksanakan oleh Satpol PP dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Satpol PP dalam melakukan pembongkaran bangunan Reklame dapat dibantu oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan pekerjaan umum dan/ atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pembongkaran bangunan reklame oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. DINPMPTSP, DINPUPR dan/ atau BPPKAD menyampaikan rekomendasi pembongkaran Reklame kepada Satpol PP;
 - b. berdasarkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a, Satpol PP menyampaikan surat pemberitahuan rencana pembongkaran Reklame kepada penyelenggara reklame yang akan dibongkar;
 - c. Satpol PP memproses penerbitan Keputusan Bupati tentang Pembongkaran Reklame;
 - d. Satpol PP melakukan pembongkaran reklame sesuai Standar Operasional dan Prosedur Satpol PP;
 - e. setelah melakukan pembongkaran reklame, Satpol PP melaporkan hasil pelaksanaan pembongkaran reklame kepada Bupati dan menyampaikan data reklame yang telah dibongkar kepada DINPMPTSP, DINPUPR dan/ atau BPPKAD.

BAB XII

JAMINAN BONGKAR

Pasal 36

- (1) Penyelenggara Reklame permanen wajib menyetorkan Jaminan Bongkar kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban penyetoran Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk jenis Reklame suara, Reklame film/slide, Reklame peragaan, Reklame berjalan termasuk pada kendaraan dan penyelenggaraan alat peraga pada masa kampanye pemilihan umum.
- (3) Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa uang sebesar 15% (lima belas persen) dari besarnya biaya konstruksi yang tercantum dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklame dan disetor ke Rekening Penampungan Kas Umum Daerah pada bank yang ditunjuk.
- (4) Jaminan Bongkar dapat diambil oleh penyelenggara dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak izin berakhir.
- (5) Apabila setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), penyelenggara reklame tidak mengambil uang Jaminan Bongkar, maka pengambilan Jaminan Bongkar Kedaluwarsa dan menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Dan Penertiban Izin Penyelenggaraan Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,




SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 104 SERIE NOMOR 82

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 104 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME


GAMBAR BENTUK ORNAMEN DESAIN REKLAME




KADAKA ALAS




KADAKA MERCU



KADAKA DIMUSTAKA
MASJID AGUNG




ARUMDALU RINONCE



WAJIKAN SEMANGGI



LUNG-LUNGAN SRIKAYA



BUPATI PURWOREJO

AGUS BASTIAN